

PILKADA DALAM *PANDEMIC*: BAGAIMANA WARGA NEGARA MEMAKNAI DEMOKRASI INDONESIA

Lisda Nurul Romdoni*, Karim Suryadi

Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

*lisdaromdani@upi.edu

Abstract

Local election in 2020 is a form of democracy for the Indonesian people, with this aim, namely to see how citizens interpret the concept of democracy in Indonesia during the elections held during the Pandemic. This research was conducted using the method of literature study (library research) or research with literature studies, namely research data and information from scientific journals and books as well as research results. Such is the data process obtained that the holding of regional head elections in a Pandemic reaps pros and cons. The media is a public space that is used by citizens in realizing their participation, and the manifestation of a citizen's democratic attitude can be seen from his role through the public space in his decision-making process. Thus, the media as a means of political discussion in the community, this can be said as the meaning of democracy that can be seen by every individual in the practice of citizenship.

Keywords: local election, democracy, participation.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020 merupakan wujud demokrasi bagi bangsa Indonesia, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana warga negara memaknai konsep demokrasi di Indonesia saat pilkada yang dilaksanakan saat *Pandemic*. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur (*library research*) atau penelitian dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Demikian proses data yang didapatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam *Pandemic* menuai pro dan kontra. Media menjadi ruang publik yang digunakan warga negara dalam mewujudkan partisipasinya, dan perwujudan sikap demokratis seorang warga negara dapat dilihat dari peran dirinya melalui ruang publik dalam proses pengambilan keputusannya. Demikian, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, hal ini dapat dikatakan sebagai makna demokrasi yang dapat dilihat setiap individu dalam praktek kewarganegaraan.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah; demokrasi; partisipasi.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau biasa kita sebut Covid-19 saat ini telah melanda negara Indonesia, dengan transmisi virus yang cepat meluas. Hal ini manusia mendapatkan ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan. Tidak hanya itu, virus ini



Sejarah Artikel: Dikirim 17 Februari 2021 | Direvisi hingga 11 Juli 2021

Diterima 24 Juli 2021 | Dipublikasikan 27 September 2021

Copyright © 2021, Lisda Nurul Romdoni, Karim Suryadi

This is Open Access under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI: [10.24114/jk.v18i2.23416](https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23416)

dapat mempengaruhi juga pada aspek sosial, ekonomi, hingga politik pemerintahan. Berbagai negara pada belahan dunia telah melakukan kebijakan pembatasan berskala besar termasuk Indonesia, oleh karena itu banyak agenda internasional dan nasional yang ikut mendapatkan dampaknya untuk menundanya agendanya termasuk pemilihan umum. Indonesia pernah mengalami penundaan agenda tersebut saat Aceh mengalami bencana alam, dalam hal ini Kennedy (2020, hal. 190) mengusulkan pada pembahasan alternatif pola pengisi jawaban kepala daerah di masa *pandemic*, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditunda.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi secara langsung. Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mewujudkan jalannya proses pemilihan secara efektif dan efisien. Menurut Suryadi (2017, hal. 167) pilkada dilakukan sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, Lussier (2016) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk membatasi para elite politik dalam menyalahgunakan norma dan makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pandemic Covid-19 memaksa kita semua untuk membuat kebiasaan baru atau normal baru dalam tingkah laku dan berbagai aturan lainnya. Namun pada akhirnya demokrasi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat dikatakan lebih penting, karena rasanya tidak lazim jika kesehatan masyarakat dikorbankan atas nama demokrasi. Aswandi & Roisah (2019) menuturkan hak masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah jaminan kesehatannya dalam pemenuhan demokratisasi yang harus dijalankan.

Di Indonesia, pilkada serentak akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Ini adalah pertama kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di masa *pandemic*. Mengingat apa yang dikemukakan oleh Gaffar (2006) tentang lima hal yang menjadi indikator keberhasilan negara demokrasi, yaitu pertanggungjawaban pejabat publik, rotasi kekuasaan yang damai dan teratur, keterbukaan dalam rekrutmen politik, pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, dan setiap warga negara dapat menikmati hak dasarnya secara bebas.

Bentuk demokrasi warga negara dalam pemerintahan dapat diwujudkan ke dalam bentuk adanya partisipasi politik, dimana hal ini partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah (Ratnamulyani & Maksudi, 2018, hal. 155). Penelitian yang dilakukan Suwondo (2020, hal. 65) menyatakan bahwa pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2020 merupakan refleksi dari pengalaman pelaksanaan pilkada serentak yang pernah dilakukan sebelumnya. Bentuk refleksi yang dimaksud disini yaitu mengajak seluruh pemangku kebijakan, maupun kepentingan untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktik politik negative yang akan berdampak kepada masyarakat.

Pemilihan kepala daerah akan tetap dilangsungkan saat *pandemic* Covid-19 belum berakhir di Indonesia karena hal ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan sehingga konstruksi sosial warga negara sebagai partisipasi warga negara perlu dibangun dan juga merupakan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Hal ini, menurut Suryadi (1999, hal. 23) bahwa pendidikan demokrasi merupakan proses

pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan memiliki pandangan atas praktek-praktek demokrasi.

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan seiring tahapan-tahapan pemilu pada umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hasibuan (2020) menyatakan bahwa pertimbangan negara yang seharusnya lebih focus ke dalam hal-hal dasar yang fundamental yaitu upaya penanganan *pandemic* Covid-19. Pemilihan kepala daerah saat *pandemic* tidak menjadi diskursus yang perlu diperdebatkan. Hal ini secara otomatis memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat langsung secara mental maupun sosial. Utomo (2020) mengungkapkan beberapa solusi yang ditawarkan seperti protokol kesehatan. Namun demikian, kebijakan yang diambil perlu adanya pemahaman yang mendalam.

Demokrasi sebagaimana yang telah kita ketahui dan pelajari diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dimana hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sebagaimana yang telah dipilih melalui pemilihan yang bersifat bebas. Disinilah negara Indonesia mengadopsi demokrasi agar tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter. Berdasarkan data IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) terdapat 50 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tengah *pandemic*, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menyelenggarakannya.

Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Konsep dan teori yang diadopsi untuk mendukung penulisan ini yaitu adanya konsep demokrasi dan partisipasi politik, yaitu konsep demokrasi menurut Disch (2011) menyebutkan bahwa warga negara memiliki kemampuan berpolitik dan kehendak untuk berpolitik. Berpolitik disini kemudian diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam pemenuhan demokrasi melalui partisipasi.

Pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan catatan sejarah bagaimana proses demokrasi di Indonesia tetap diselenggarakan di tengah-tengah *pandemic*. Pesta demokrasi yang tidak biasa dilaksanakan di negara ini, demokrasi yang dimaksud disini yaitu kebebasan memilih, berpendapat, dan berkumpul. Data Badan Pusat Statistik (2019) pada 3 tahun terakhir, menunjukkan indeks keberhasilan demokrasi di Indonesia selalu meningkat, hal ini menjadi tantangan di tahun 2020 bagaimana warga negara menyelamatkan demokrasi serta meningkatkannya.

Menegakkan demokrasi di ruang publik pada masa *pandemic* menjadi tantangan baru bagi bangsa Indonesia. Andriansyah (2020) menyebutkan keselamatan pelaksanaan demokrasi di masa *pandemic* yaitu kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menjamin keselamatan warga negara menjadi tujuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Penelitian yang dilakukan (Hergianasari, 2020) menjadi representasi dimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa warga negara dalam mengikuti protokol kesehatan tidak mengurangi esensi dari terlaksananya pesta demokrasi.

Melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa *pandemic* merupakan sebuah konsensus yang banyak menimbulkan konflik di dalamnya. Hal ini sangat diharapkan adanya sistem politik demokrasi yang mengatur dan menyelesaikan konflik ke dalam bentuk kesepakatan yang baik. Teori yang diadopsi sebagai pendukung pernyataan diatas, yaitu dari Habermas (2001) dimana fenomena demokrasi yang terjadi yaitu demokrasi

deliberatif dimana adanya dialogis yang dapat mencairkan konflik yang terjadi, sehingga konflik tersebut diredam melalui musyawarah.

Demokrasi liberatif bagi negara saat ini tidak lagi menentukan kebijakan-kebijakan dalam ruang tertutup, tetapi masyarakat melalui media dan organisasinya memberikan pengaruh dalam proses kebijakan tersebut. Melihat gagasan teori demokrasi menurut Habermas ini, dapat diartikan bahwa terlepas dari sesuai atau tidak sesuainya pandangan Habermas tentang demokrasi deliberatif dengan kondisi Indonesia saat ini, dimana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, perlu dipahami bahwa menganut paham demokrasi dalam pemerintahan harus dilandasi pada kehendak dan harapan masyarakatnya.

Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek, dan maknai juga sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan bahwa bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi hal itu melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana warga negara memaknai demokrasi Indonesia saat dilaksanakan pilkada dalam *pandemic*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pilkada dalam *pandemic*: bagaimana warga negara memaknai demokrasi di Indonesia. Pada penelitian ini juga berdasarkan atau penelitian dengan studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Dalam riset pustaka, menurut Zed (2004, hal. 1) yaitu sebuah penelusuran atau penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh sebuah data dalam penelitiannya. Demikian, sebuah riset dengan metode studi pustaka membatasi kegiatannya pada bahan koleksi data dari kepustakaan saja tanpa memerlukan untuk penelitian riset lapangan.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoritis ilmiah (bedah pustaka) dengan menggabungkan beberapa pandangan tentang pilkada dan *pandemic*: bagaimana warga negara menyelamatkan demokrasi, yang kemudian hasil dari riset ini adalah menjelaskan bagaimana warga negara turut serta memaknai, dan membangun demokrasi di tengah-tengah *pandemic* yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara substantif demokrasi merupakan sebuah prinsip dasar bagaimana sebuah negara berdiri dan menjalankan pemerintahannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa, demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat, sehingga sistem rotasi pemerintahan yang harus dilakukan. Hal ini pun terjadi di negara demokrasi Athena, dimana warga negara bergantian memegang kekuasaan agar tidak diduduki oleh pemerintahan yang terus menerus. Demokrasi sebagaimana telah kita pelajari yang diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Disinilah negara Indonesia mengadopsi demokrasi agar tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter.

Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek, dan maknai juga sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan bahwa bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi hal itu melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Di tahun 2020 ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, namun dengan adanya *Pandemic* saat ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadwalkan ulang pemilihan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Demikian keputusan tersebut tentunya melihat situasi kondisi masyarakat yang menyikapi jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah *pandemic* akan mengakibatkan bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur sedikitnya 3 perubahan mendasar tentang penyelenggaraan Pilkada. Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non alam sebagai alasan penundaan rangkaian Pilkada. Kedua, Pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan Pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR RI. Ketiga, berdasarkan Pasal 201A, Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena adanya bencana non alam *pandemic* Covid-19.

Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang cukup besar. Pertumbuhan pengguna internet setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data We are Social and Hootsuite (2019) populasi pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 13% (Januari 2018 – 2019), dan ini di atas rata-rata pertumbuhan pengguna internet digital pada umumnya sekitar 9,1%.

Hadirnya internet telah membawa masyarakat Indonesia masuk ke dalam dunia global. Pertumbuhan digital di Indonesia sangat diharapkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, namun kesenjangan digital dari tahun ke tahun di tunjukkan banyaknya kasus-kasus dan permasalahan yang terjadi di dunia digital. Menurut Riyanto (2019) kesenjangan tersebut terdapat beberapa faktor. Pertama, dimana masih kurangnya penetrasi internet di Indonesia. Kedua, kesenjangan sosial akan kaya informasi dan miskin informasi, dan ketiga kesenjangan demokrasi, dimana penggunaan digital untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik masih dianggap kurang.

Melihat pengguna internet yang cukup tinggi, hal ini sangat potensial dalam mengembangkan *well-informed* kepada keaktifan warga negara dalam mengembangkan knowledge base on politics in social media sebagai peningkatan demokrasi di Indonesia. Hal ini terdapat pada buku yang ditulis Coleman (2017) yaitu bagaimana teknologi informasi dapat terjalin secara dialektis melalui tindakan warga negaranya. Dengan adanya dialektis tersebut, komunikasi antar pemerintah dan warga negaranya dapat terjalin dan mampu melakukan representasi diri.

Internet sebagai ruang media massa elektronik memiliki peran yang kuat dalam meningkatkan diskusi-diskusi yang bebas aktif bagi para penggunanya. Hal ini beberapa peneliti mengungkapkan adanya peran media sosial sebagai ruang demokrasi yang memiliki bagian penting dalam berinteraksi yang bersifat bottom up. Sehingga hal ini

menunjukkan adanya keterlibatan aktif yang diharapkan khalayak untuk mendapatkan informasi maupun mencari informasi yang diinginkan.

Sebagaimana gagasan Latif (2019) dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dengan berbagai sosial budaya, jika demokrasi yang akan dibangun di negara ini, sebaiknya lebih kepada demokrasi pemusyawaratan. Demikian hal ini berkaitan dengan adanya media massa elektronik maupun media sosial yang menjadi ruang diskursus masyarakat dalam menciptakan proses demokrasi yang berlandaskan interaksi yang aktif. Media sebagai ruang public dan menjadi wahan bertukar gagasan tentunya dapat menghasilkan sebuah kesepakatan kelompok dalam mentransformasikan gagasan individu menjadi satu.

Ada 2 hal yang penting bagaimana merangkai digital politik sebagai wadah demokrasi bagi warga negara Indonesia. Pertama, penguasaan domain internet yang lebih baik menjadi kontrol bagi negara untuk mengawasi, dan masyarakat untuk mengaksesnya. Kedua, intensitas penggunaan internet khususnya media sosial dapat dimaknai sebagai aktivitas leisure atau pleasure. Hal ini, perlu dirumuskan adanya parameter yang tepat untuk menduduki posisi media sosial di dalam masyarakat, yaitu apakah internet sebagai media sosial menjadi ruang diskursus untuk keterlibatan seorang warga negara.

Namun, perlu dipahami bahwa hal ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia dimana merubah kebiasaan atau *cyber culture* masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah, hal ini tentu membutuhkan strategi khusus agar masyarakat melibatkan dirinya dalam ruang digital sebagai pengembangan budaya komunikasi di ruang publik.

Partisipasi politik merupakan bagian dari prasyarat demokrasi dimana seluruh warga negara harus memiliki kemampuan dalam membangun pemerintahan. Partisipasi politik dilakukan oleh seorang individu sebagai warga negara, tanpa melihat latar belakang ataupun tanpa paksaan dari satu kelompok. Partisipasi politik bukan hanya tentang keterlibatan seorang warga negara dalam proses pemerintahan, namun lebih dari itu partisipasi politik merupakan hubungan antara kesadaran politik warga negara dengan kepercayaannya terhadap pemerintah.

Dalam realisasinya, partisipasi politik ada yang bersifat mandiri, dimana hal ini individu melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Christina, Nindatu, & Lubis (2016, hal. 17) menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena dilandasi rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik atau karena didorong oleh keinginan pribadinya atau kelompoknya. Namun tidak jarang juga partisipasi politik seorang individu yang didasarkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingannya, seperti halnya diminta atau digerakan oleh orang lain atau kelompoknya. Partisipasi tersebut demikian dapat disebut dengan *mobilized political participation*.

Istilah *mobilized political participation* biasanya dapat di artikan sebagai gerakan sosial yang menghubungkan setiap actor dalam institusi (pemerintah) dengan antor diluar institusi yakni masyarakat, organisasi, lembaga, dan lainnya, hal ini Leicht & Jenkins (2009) menggambarkan sebagai perilaku politik konvensional. Dalam gerakan sosial inilah masyarakat dapat menjadi aktor politik sebagai perwujudan dari sikap demokratis melalui peran dirinya, atau organisasi yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan.

Media sebagai ruang demokrasi dan menjadi wahana gagasan diantara warga negara dapat menghasilkan sebuah konsensus dan kesepakatan kelompok sebagai hasil transformasi gagasan individu yang disatukan. Oleh karena itu, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, dapat dikatakan sebagai proses demokrasi dimana hal ini dapat dilihat setiap individu mendapatkan kedudukan yang sama pada praktek kewarganegaraan.

Demikian partisipasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan juga terjadi dalam kajian *civics community*. Dimana hal ini pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada ruang pendidikan formal, tetapi juga dapat memperhatikan posisi masyarakat yang menjadi objek kewarganegaraan. Hal ini Cogan (1999) menyebutkan keseluruhan pendidikan secara komprehensif dalam membentuk karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik melalui pencapaian kompetensi *civics knowledge*, *civics skills*, dan *civics disposition*.

Civics knowledge merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui atau dipahami oleh warga negara yang terkait erat dengan berbagai kemampuan akademik atau keilmuan yang dikembangkan dalam berbagai konsep, generalisasi dan teori dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini pembelajaran, nilai, moral, politik dan hukum.

Kemudian, keterampilan kewarganegaraan atau *civics skills* yang terdiri dari keterampilan warga negara yang disebut *intellectual skills* dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana warga negara memberikan respon yang baik terhadap semua fenomena berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Terakhir, *civic disposition* atau watak kewarganegaraan yang merupakan fokus dan substansi dari pendidikan kewarganegaraan secara praksis.

Demikian pendidikan kewarganegaraan sebagai *community civics* merupakan dimensi sosio-kultural yang mengembangkan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas. Sebagaimana Winataputra (2012) menyebutkan pendidikan kewarganegaraan dapat melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan di luar sekolah dalam hal ini lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi yang dilakukan dengan salah satu tujuannya yaitu rotasi pemerintahan dan menghindarkan dari adanya pemerintahan yang otoriter. Namun, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dilaksanakan dengan keadaan yang berbeda. *Pandemic* Covid-19 yang melanda negara Indonesia belum berakhir sampai penyelenggaraan Pilkada berlangsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada dalam *Pandemic* menjadi tantangan bagi pemerintah yang tidak hanya mengurus proses mekanisme pilkada nya saja, tapi disini kesehatan dan keamanan warga negara menjadi tujuan yang harus diutamakan.

Warga negara dalam memaknai demokrasi saat ini bagaimana mendapatkan kebebasan menyampaikan pendapat untuk jaminan atas kesehatan dan keselamatan dalam memenuhi hak nya. Kebebasan tersebut dimana posisi media dapat dijadikan sebagai ruang demokrasi warga negara dalam menghasilkan sebuah konsensus dari setiap gagasan

individu yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Implikasinya, hal ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun sikap demokratis serta partisipasi aktif sebagai perwujudan dari keterlibatan politik warga negara, serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan umum sebagai panggung demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

Maka keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari adanya peran warga negara dan juga pemerintah dengan hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia menjadi sangat penting dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Di era teknologi saat ini, dapat menjadi peluang untuk memberikan kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan akan kebijakan pemerintahan melalui media sosial. Tentunya hal ini pula dijadikan kesempatan para calon kandidat yang dapat berkampanye melalui media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan, serta ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada dosen/guru yang memberikan dukungan, perhatian, kritik dan sarannya dalam penulisan artikel jurnal ini. Selanjutnya, penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan serta kekurangan dalam penulisan ini, dan semoga dapat memberikan khazanah keilmuan bagi pembaca. Penulis menantikan masukan dan saran yang membangun dari pembaca demi kelancaran penulis dalam membuat artikel yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2020). Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 300–309.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*.
- Christina, D., Nindatu, P. I., & Lubis, D. P. (2016). Alternatif Media Pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun Partisipasi Politik Pemuda Tani. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1). <https://doi.org/10.46937/14201613549>
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Coleman, S. (2017). *Can the Internet Strengthen Democracy?* (1 ed.). Cambridge: John Wiley & Sons.
- Disch, L. (2011). Toward a Mobilization Conception of Democratic Representation. *American Political Science Review*, 105(1), 100–114. <https://doi.org/10.1017/S0003055410000602>

- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, J. (2001). Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles? *Political Theory*, 29(6), 766–781. <https://doi.org/10.1177/0090591701029006002>
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121. <https://doi.org/10.24246/JMS.V1I12020P112-121>
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>
- Latif, Y. (2019). *Demokrasi: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leicht, K. T., & Jenkins, J. C. (2009). *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*. Springer Science & Business Media.
- Lussier, D. N. (2016). *Constraining Elites in Russia and Indonesia: Political Participation and Regime Survival*. <https://doi.org/10.1017/slr.2020.104>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Riyanto, A. D. (2019). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019. Diambil 20 November 2020, dari andi.link website: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>
- Suryadi, K. (1999). *Demokratisasi Pendidikan Demokrasi. Dalam Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*.
- Suryadi, K. (2017). *Menak Senayan: Arsitek Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Suwondo, D. (2020). Pengalaman Pilkada Langsung dan Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pelaksanaan Pilkada. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 54–73.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3(01).
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.